



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR /5 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH  
KE BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diantaranya berupa Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat pada umumnya dan bidang kesehatan pada khususnya;
- b. bahwa dalam rangka persiapan menuju Program Jaminan Kesehatan Nasional dan sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melaksanakan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan;

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KE BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.**

**Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 03 - 03 - 2014

BUPATI SEMARANG,

  
MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 03 - 03 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Asisten Administrasi Umum

  
BUDI KRISTIONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN BAGI PENERIMA  
BANTUAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN YANG DIDAFTARKAN  
OLEH PEMERINTAH DAERAH KE  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH  
KE BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan Fakir Miskin dan/ atau Orang Tidak Mampu di Kabupaten Semarang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan serta mendukung Visi dan Misi Bupati Semarang yaitu Mandiri, Tertib dan Sejahtera (MATRA) dimana salah satu pondasinya adalah kesehatan, perlu adanya pemberian bantuan dalam bidang Pelayanan Kesehatan kepada Fakir Miskin dan/ atau Orang Tidak Mampu yang merupakan penduduk Kabupaten Semarang.

Pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Tanggung jawab dibidang Pelayanan Kesehatan tersebut hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang optimal.

Dalam hal masih terdapat Fakir Miskin dan/ atau Orang Tidak Mampu yang belum mendapat pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) maka pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Bantuan Sosial mengalokasikan sejumlah dana bagi pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

## B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari pelaksanaan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah untuk memberikan bantuan berupa pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
2. Tujuan dari dilaksanakannya Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan Fakir Miskin dan/ atau Orang Tidak Mampu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

## II. SASARAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN.

Sasaran Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah Fakir Miskin dan/ atau Orang Tidak Mampu penduduk Kabupaten Semarang yang tidak menerima Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan tidak ditanggung jaminan kesehatan lain.

## III. PRINSIP PENYELENGGARAAN.

Prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang pembayarannya melalui Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah sebagai berikut :

- A. pelayanan kesehatan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang;
- B. pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- C. penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- D. pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan sesuai Peraturan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

## IV. KRITERIA BANTUAN.

### A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis belanja bantuan adalah bantuan sosial yang dipergunakan untuk membayar iuran bagi Fakir Miskin dan/ atau Orang Tidak Mampu penduduk Kabupaten Semarang yang tidak menerima Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan tidak ditanggung jaminan kesehatan lain.

## B. Bentuk Bantuan.

Bentuk bantuan berupa pembayaran iuran bagi Fakir Miskin dan/ atau Orang Tidak Mampu penduduk Kabupaten Semarang yang tidak menerima Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan tidak ditanggung jaminan kesehatan lain.

## C. Penerima dan Besaran Bantuan.

1. Penerima Bantuan adalah Fakir Miskin dan/ atau Orang Tidak Mampu penduduk Kabupaten Semarang yang tidak menerima Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI), tidak ditanggung jaminan kesehatan lain dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
2. Besaran Bantuan sesuai dengan ketentuan Pasal 16A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

## V. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
- B. Fakir Miskin dan/ atau Orang Tidak Mampu yang tidak menerima Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan tidak ditanggung jaminan kesehatan lain.

## VI. RUANG LINGKUP PELAYANAN.

Ruang lingkup pelayanan kesehatan bagi Fakir Miskin dan/ atau Orang Tidak Mampu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

## VII. TARIF PELAYANAN.

Tarif pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah sebesar Rp. 19.225,- (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan sesuai dengan perawatan kelas III di Rumah Sakit.

## VIII. TATA CARA PEMBAYARAN IURAN.

Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan sistem pembayaran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

## IX. PENGAWASAN DAN SANKSI.

### A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
  - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
  - a. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan sosial Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
  - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang melaporkan pelaksanaan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Bupati Semarang.

### B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

## X. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar atau pegangan bagi pelaksanaan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang secara komprehensif.

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN